

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH KANTOR KABUPATEN BOYOLALI

Jalan Pandanaran 230 Telp. 21048 Boyolali Kode Pos 57313

Nomor

7471 / IO3. 29 / DS / 1998

Lamp

Hal

Persetujuan Pendirian

Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

DHARMA WANITA

KECAMATAN ANDONG

Memperhatikan.

1. Surat Saudara No. 09/SEKR-SUD/K-/VIII/98 -

2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan ... Andong

Dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah

1.2. Lokasi Sekolah

1.2.1. Jalan / Desa

1.2.2. Kecamatan

1.2.3. Kab / Kab

1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara

1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara :

TK PERTINI KUNTI

DHARMA WANITA

DseKuntia Andonge

- 2. Sekolah tersebut dijjinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 19 73 / 19
- 3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Boyolali

Tembusan:

- 1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
- 2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
- Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
- 4. Bupati / Walikota KDH Tingkat II Poyolels
- 5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Andong ...

Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomer 7471/103-29/DS/1998

> Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Membaca	: a. Surat permohonan yayasan DHARMA WANITA
	Nomor 09/SEKR.SUD/K.VIII/98nggal
	b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab. 30701411 Nomor 7471/103.29/DS/1998 tanggal 2 November 1998
Menimbang	: a. Bahwa yayasan DHARMA WANITA dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
	b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
Mengingat	: . 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
	2. Peraturan Pemerintah :a. Nomor 27 Tahun 1990b. Nomor 38 Tahun 1992c. Nomor 39 Tahun 1992
	 Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan : a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984. b. Nomor 0486 / U / 1992 c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
	d. Nomor 6337/103-29.6/D8/1998 tanggal 24 Agustus 1998 Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali.
Memperhatikan	: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / I / 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada:

- Nama Yayasan

: DHARMA WANITA

- Alamat

DS.KUNTI, ANDONG

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama

TK PERTINI KUNTI

Alamat

Kunti, Andong, Beyolali

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : $0486 \, / \, \text{U} \, / \, 1992$, Pemberian Izin tersebut pada diktem "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali Pada Tanggal . 1 November 1998

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan

Kab. Boyolali

Tembusan:

- 1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
- 2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah.
- 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
- 4. Bupati KDH Tingkat II Boyolali.

- 7. Kepala Sekolah TK. ..